



SALINAN

BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG
PEMERINTAHAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka untuk tertib, terarah dan memiliki kejelasan tujuannya perlu di bentuk Pemerintahan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Desa.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 821 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak AsalUsul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 159);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 160);

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 162);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 359);
22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1);

**Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
dan
BUPATI KOLAKA TIMUR**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERINTAHAN
DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Didalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kolaka Timur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah daerah provinsi Sulawesi Tenggara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Kolaka Timur.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kecamatan.

8. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan sosial budaya masyarakat setempat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Dusun adalah bagian wilayah desa.
10. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga permusyawaratan dan permufakatan yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
13. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah desa berdasarkan usul dan prakarsa masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa.
14. Lembaga adat adalah lembaga yang telah tumbuh dan berkembang dalam sejarah masyarakat hukum adat, berwenang untuk menata dan menyelesaikan permasalahan kehidupan masyarakat setempat.
15. Penataan desa adalah pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status serta penyesuaian kelurahan untuk mewujudkan desa yang maju dan mandiri.
16. Pembentukan desa adalah pemberian status desa.
17. Penghapusan desa adalah pencabutan status sebagai desa dan selanjutnya digabung ke desa lain yang bersandingan.
18. Penggabungan desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru.
19. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan desa, yang bersumber dari pendapatan desa.
21. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan lainnya yang sah
22. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah usaha desa yang ditetapkan dengan Peraturan desa.
23. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dimusyawarahkan bersama dengan BPD.
24. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
25. Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang telah mendapatkan suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa.
26. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, serta konsultasi mengenai penyelenggaraan kegiatan desa.
27. Pengawasan adalah tindakan melakukan supervise, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan desa.
28. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
29. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat arah kebijakan Pembangunan Desa, arah kebijakan Keuangan desa, Kebijakan Umum dan

program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.

30. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimuhtakhirkan, program prioritas pembangunan desa rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana Kerja Pemerintahan.
31. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPM atau LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra dari Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II DESA

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Pembentukan desa ditetapkan dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, kemampuan dan potensi desa.
- (2) Bupati dapat memprakarsai pembentukan desa berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa diwilayahnya.

Pasal 3

Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa:

- a. Pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih;

- b. Penggabungan bagian desa dari desa yang bersanding menjadi 1 (satu) desa; dan
- c. Penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru.

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan desa melalui pemekaran desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a wajib mensosialisasikan rencana pemekaran desa kepada pemerintah desa induk dan masyarakat desa yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Rencana pemekaran desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dibahas oleh BPD induk dalam musyawarah desa untuk mendapatkan kesepakatan.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan BPD yang ditandatangani pimpinan dan anggota BPD dengan melampirkan berita acara kesepakatan.
- (3) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani kepala desa induk, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, tokoh wanita dan lembaga swadaya masyarakat.
- (4) Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam melakukan pemekaran desa.
- (5) Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 6

- (1) Untuk menjadi bahan masukan dalam melakukan pemekaran desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Bupati membentuk tim kajian pembentukan desa persiapan.
- (2) Tim kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Tim kajian pembentukan desa persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang hasilnya dituangkan kedalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk desa persiapan.

- (4) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan desa persiapan.

Pasal 7

Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai desa persiapan.

Pasal 8

- (1) Bupati dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) disampaikan kepada gubernur untuk mendapatkan surat yang memuat kode register desa persiapan.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Bupati untuk mengangkat pejabat kepala desa persiapan.
- (3) Pejabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur pegawai negeri sipil di kecamatan sekurang-kurangnya pangkat Penata Muda Tingkat I (golongan III/b) untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (4) Pejabat kepala desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Bupati melalui kepala desa induknya.
- (5) Pejabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan desa persiapan meliputi:
 - a. Penetapan batas wilayah desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. Pengelolaan anggaran operasional desa persiapan yang bersumber dari APBDesa induk;
 - c. Pembentukan struktur organisasi;
 - d. Pengangkatan perangkat desa;
 - e. Penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa;

- g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
- h. pembukaan akses perhubungan antar desa.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pejabat kepala desa mengikut sertakan partisipasi masyarakat dari unsur tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, pemuda, wanita, dan lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 9

- (1) Pejabat kepala desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) kepada kepala desa induk dan Bupati melalui camat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali untuk menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.
- (3) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan desa persiapan layak menjadi desa, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa persiapan menjadi desa untuk dibahas bersama dengan DPRD Kabupaten Kolaka Timur.
- (4) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan desa persiapan tidak layak menjadi desa, desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke desa induk.
- (5) Penghapusan dan pengembalian desa persiapan ke desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Apabila rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui DPRD, Bupati dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 10

- (1) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) disetujui, Bupati melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi Peraturan Daerah dalam jangka waktu paling lama 20 (duapuluh) hari.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) ditolak rancangan Peraturan Daerah tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh gubernur.
- (3) Dalam hal Bupati tidak menetapkan rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh gubernur, rancangan Peraturan Daerah dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah tanggal persetujuan gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

Pasal 11

- (1) Peraturan Daerah tentang pembentukan desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari gubernur dan kode desa dari menteri.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah desa.

Pasal 12

- (1) Penetapan nama desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berasal dari usulan masyarakat desa calon desa pemekaran.
- (2) Usulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan dalam berita acara yang ditandatangani kepala desa induk, pimpinan BPD induk, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, wanita dan lembaga swadaya masyarakat calon desa pemekaran.

Pasal 13

Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi syarat:

- a. Batas usia minimal desa 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. Jumlah penduduk, yaitu paling sedikit 1000 jiwa atau 250 kepala keluarga;

- c. luas wilayah dapat dijangkau untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan pembangunan;
- d. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar wilayah dalam desa;
- e. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai adat istiadat setempat;
- f. memiliki potensi desa;
- g. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta batas desa;
- h. tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik; dan
- i. tersedianya sarana dan prasarana pemerintah desa.

Pasal 14

Dalam wilayah desa dibentuk dusun yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 15

Ketentuan mengenai pembentukan desa melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan desa melalui penggabungan bagian desa dari 2 (dua) atau lebih yang bersanding menjadi 1 (satu) desa baru.

Pasal 16

- (1) Pembentukan desa melalui penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan berdasarkan kesepakatan desa yang bersangkutan.
- (2) Kesepakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme:
 - a. BPD menyelenggarakan musyawarah desa;
 - b. Hasil musyawarah desa dari setiap desa menjadi bahan kesepakatan penggabungan desa;
 - c. hasil kesepakatan musyawarah desa ditetapkan dalam keputusan BPD;
 - d. keputusan bersama BPD ditandatangani oleh para kepala desa yang bersangkutan; dan
 - e. para kepala desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan desa kepada Bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama.

- (3) Penggabungan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

Bagian Ketiga Penghapusan

Pasal 17

- (1) Penghapusan desa merupakan tindakan pencabutan status desa yang ada.
- (2) Desa yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dihapus dan digabung dengan desa lainnya yang berdampingan.

Pasal 18

- (1) Penghapusan desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.
- (2) Penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang pemerintah

Bagian Keempat Perubahan Status Desa

Paragraf 1 Umum

Pasal 19

- Perubahan status desa meliputi:
- a. desa menjadi kelurahan;
 - b. kelurahan menjadi desa;
 - c. desa adat menjadi desa; dan
 - d. desa menjadi desa adat

Paragraf 2 Desa Menjadi Kelurahan

Pasal 20

- (1) Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, pemuda, wanita, dan lembaga masyarakat.

- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa yang dituangkan kedalam bentuk keputusan.
- (3) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala desa kepada bupati sebagai usulan perubahan status desa menjadi kelurahan.
- (4) Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau menolak usulan perubahan status desa menjadi kelurahan.
- (6) Dalam hal Bupati menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.

Pasal 21

Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus memperhatikan persyaratan sebagai berikut:

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga;
- c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris kemasyarakat industry dan jasa; dan
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

Pasal 22

- (1) Kepala desa, perangkat desa dan anggota BPD dari desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah .

- (2) Pengisian jabatan lurah dan perangkat kelurahan berasal dari pegawai negeri sipil lingkup pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Seluruh barang milik desa dan sumber-sumber pendapatan desa yang berubah menjadi kelurahan menjadi kekayaan pemerintah Daerah .
- (2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .

Paragraf 3 **Kelurahan menjadi Desa**

Pasal 24

- (1) Perubahan status kelurahan menjadi desa hanya dapat dilakukan bagi kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.
- (2) Perubahan status kelurahan menjadi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi desa atau sebagian menjadi desa dan sebagian menjadi kelurahan.
- (3) Perubahan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi karakteristik persyaratan yang ditentukan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (4) Perubahan status kelurahan menjadi desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan daerah.

Paragraf 4
Desa Adat menjadi Desa

Pasal 25

- (1) Status desa adat dapat diubah menjadi desa.
- (2) Perubahan status desa adat menjadi desa harus memenuhi syarat:
 - a. luas wilayah tidak berubah;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;
 - c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan desa;
 - d. potensi ekonomi yang berkembang;
 - e. kondisi sosial budaya masyarakat yang berkembang; dan
 - f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

Pasal 26

- (1) Perubahan status desa adat menjadi desa dilakukan berdasarkan prakarsa pemerintah desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, pemuda, wanita, tokoh petani, tokoh nelayan, dan lembaga swadaya masyarakat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah adat yang harus dituangkan kedalam bentuk keputusan.
- (3) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditandatanganinya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa adat menyampaikannya kepada Bupati sebagai usulan perubahan status desa adat menjadi desa.
- (4) Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan kepala desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan masukan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status desa adat menjadi desa.
- (5) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status desa adat menjadi desa, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah mengenai perubahan status desa adat menjadi desa kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.

- (6) Apabila rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 27

Ketentuan mengenai evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa dan mengenai perubahan status desa adat menjadi desa, pemberian nomor register, dan pemberian kode desa berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Desa menjadi Desa Adat

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengubah status desa menjadi desa adat.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengubahan status desa menjadi desa adat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penetapan Desa dan Desa Adat

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi desa yang ada diwilayahnya yang telah mendapatkan kode desa.
- (2) Hasil inventarisasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh pemerintah Daerah untuk menetapkan desa dan desa adat yang ada diwilayah Pemerintah Daerah .
- (3) Desa dan desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

Pasal 30

- (1) Penetapan desa adat dilakukan dengan mekanisme:
 - a. Pengidentifikasian desa yang ada; dan
 - b. Pengkajian terhadap desa yang ada yang dapat ditetapkan menjadi desa adat.

- (2) Pengidentifikasian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah bersama majelis adat atau lembaga lainnya yang sejenis.

Pasal 31

- (1) Bupati menetapkan desa adat yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil identifikasi dan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Penetapan desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan peraturan Daerah .
- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disetujui bersama dalam rapat paripurna DPRD disampaikan kepada gubernur untuk mendapatkan nomor register dan kepada menteri untuk mendapatkan kode desa.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan nomor register dan kode desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan menjadi Peraturan Daerah .

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan desa diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Kewenangan Desa

Pasal 33

- (1) Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat dan melaksanakan bagian-bagian dari suatu urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintahan Daerah .
- (2) Kewenangan desa meliputi :
 - a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
 - b. Kewenangan lokal berskala desa;
 - c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah Daerah ; dan
 - d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah,

pemerintah provinsi, atau pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. Sistem organisasi masyarakat desa;
 - b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. Pengelolaan tanah kas desa; dan
 - e. Pengembangan peran masyarakat desa.
- (2) Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri atas kewenangan :
 - a. Pengelolaan tambatan perahu;
 - b. Pengelolaan pasar desa;
 - c. Pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung desa;
 - j. pengelolaan air minum berskala desa; dan
 - k. pembuatan jalan desa antar permukiman kewilayah pertanian.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c adalah pelimpahan kewenangan kepada desa sebagai lembaga dan kepada kepala desa sebagai penyelenggara pemerintah desa.
- (4) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d disertai dengan pembiayaan dan pertanggung jawaban pelaksanaan.

Pasal 35

Penyelenggaraan kewenangan berdasarkan hak asal usul oleh desa adat paling sedikit memuat:

- a. Penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
- b. Pranata hukum adat;
- c. pemilikan hak tradisional;
- d. pengelolaan tanah kas desa adat;
- e. pengelolaan tanah ulayat;
- f. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat;
- g. pengisian jabatan kepala desa adat dan perangkat desa adat; dan
- h. masa jabatan kepala desa adat.

Pasal 36

- (1) Ketentuan mengenai fungsi dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap fungsi dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan desa adat, pelaksanaan pembangunan desa adat, pembinaan kemasyarakatan desa adat, dan pemberdayaan masyarakat desa adat.
- (2) Dalam menyelenggarakan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 serta fungsi dan kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), desa adat membentuk kelembagaan yang mewadahi kedua fungsi tersebut.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa adat dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaannya kepada perangkat desa adat.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan melibatkan desa.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh pemerintah desa dengan menetapkan Peraturan desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kewenangan desa diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB III ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

Organisasi pemerintahan Desa dibentuk dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk;
- b. Luas wilayah atau jangkauan pelayanan;
- c. Kewenangan yang dimiliki Pemerintahan Desa;
- d. Karakteristik, potensi dan kebutuhan desa;
- e. Kemampuan keuangan Desa.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 40

- (1) Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD;
- (2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
- (4) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Teknis Lapangan;
 - c. Unsur Kewilayahan.

- (5) Jumlah Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisisosial budaya masyarakat setempat;
- (6) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (7) Rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dengan berpedoman pada PeraturanDaerah ini.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi pemerintahan desa, tata kerja pemerintahan desa serta rincian tugas pokok dan fungsi organisasi pemerintahan desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kepala Desa

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Pasal 41

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa;
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 41, Kepala Desa mempunyai wewenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. mengajukan rancangan Peraturan desa;
- c. menetapkan Peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;

- e. membina kehidupan masyarakat desa;
- f. membina perekonomian desa;
- g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. mewakili Desanya didalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan; dan
- i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan perundangan-undangan.

Paragraf 2
Kewajiban Kepala Desa

Pasal 43

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 41 dan Pasal 42 Kepala Desa mempunyai kewajiban:
- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
 - g. Menaati dan menegakkan seluruh Peraturan perundang-undangan;
 - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. Melaksanakan dan bertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;

- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat-istiadat;
 - n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
 - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
 - p. Membuat laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat;
 - (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun;
 - (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD;
 - (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya;
 - (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut;

Paragraf 3 **Laporan Kepala Desa**

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada badan permusyawaratan desa setiap tahun anggaran.

Pasal 45

- (1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. Pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
 - c. Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 46

- (1) Kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b kepada Bupati melalui camat.
- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. Ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. Rencana penyelenggaraan pemerintahan desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. Hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. Hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh kepala desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 47

- (1) Kepala desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada badan permusyawaratan desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan desa.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh badan permusyawaratan desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala desa.

Pasal 48

Kepala desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat desa.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penyelenggaraan pemerintahan desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 50

- (1) Kepala desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c karena:
 - a. Berakhirnya masa jabatannya;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
 - d. Melanggar larangan sebagai kepala desa;
 - e. Adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa;
 - f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa; atau
 - g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila kepala desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui camat.
- (4) Pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 51

Dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil lingkup kecamatan sebagai penjabat kepala desa sampai terpilihnya kepala desa yang baru.

Pasal 52

Dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil lingkup kecamatan sebagai penjabat kepala desa sampai terpilihnya kepala desa yang baru melalui hasil musyawarah desa.

Pasal 53

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa, kepala desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat kepala desa.
- (2) Bupati mengangkat penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pegawai negeri sipil lingkup kecamatan yang bersangkutan.

Pasal 54

- (1) Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai penjabat kepala desa sebagai mana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 ayat (2) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan kepala desa.

Pasal 55

- (1) Kepala desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila berhenti sebagai kepala desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pension sebagai pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat
Perangkat Desa**

**Paragraf 1
Sekretariat**

Pasal 56

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa;
- (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa serta memberikan pelayanan administratif kepada Kepala Desa;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Desa;
 - b. Melaksanakan evaluasi, pengendalian dan pelaporan terhadap pelaksanaan program kerja;
 - c. Menyiapkan bahan dan data untuk perumusan kebijakan dan petunjuk operasional yang dilakukan oleh Kepala Desa;
 - d. Pengelolaan ketatausahaan, urusan Perangkat Desa, urusan Keuangan, urusan umum dan rumah tangga sekretariat Desa;
 - e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa dibidang Sekretariat Desa;
 - f. melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan dalam melakukan tugasnya;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 57

- (1) Dalam menjalankan kegiatan kesekretariatan desa, Sekretaris Desa dibantu oleh Kepala Urusan yang berkedudukan sebagai unsur pembantu Sekretaris Desa;

- (2) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas menjalankan kegiatan kesekretariatan Desa dalam bidang tugasnya;
- (3) Bidang Tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
 - a. Bidang Tugas Urusan Pemerintahan;
 - b. Bidang Tugas Urusan Pembangunan
 - c. Bidang Tugas Urusan Kesejahteraan Sosial;
 - d. Bidang Tugas Urusan Keuangan;
 - e. Bidang Tugas Urusan Umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bidang Tugas sebagaimana dimaksud ayat (3) selanjutnya akan di atur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2
Pelaksana Teknis Lapangan

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas-tugas teknis dilapangan Kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Lapangan.

Pasal 59

Sebutan jabatan bagi masing-masing jenis bidang tugas pelaksana teknis lapangan disesuaikan dengan adat desa bersangkutan.

Paragraf 3
Unsur Kewilayahan

Pasal 60

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam Wilayah Kerjanya;
- (2) Kepala Dusun mempunyai tugas dan wewenang menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam kepemimpinan Kepala Desa di Wilayah Kerjanya;
- (3) Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dusun mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Wilayah Kerjanya;

- b. Melaksanakan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa di Wilayah Kerjanya;
 - c. Melaksanakan kebijaksanaan Kepala Desa;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa
- (4) Jumlah Kepala Dusun disesuaikan dengan jumlah dusun di masing-masing Desa.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Bagian Kelima Pangkat Perangkat Desa

Paragraf Persyaratan Calon

Pasal 62

- (1) Calon Sekretaris Desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Berpendidikan paling rendah Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
 - b. Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
 - c. Mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran;
 - d. Mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
 - e. Memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
 - f. Bersedia tinggal didesa yang bersangkutan.
 - g. Lulus seleksi oleh panitia.
- (2) Persyaratan untuk menjadi calon Perangkat Desa lain yaitu Kepala urusan dan Kepala Dusun adalah :
- a. Persyaratan pendidikan paling rendah tamat sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat;
 - b. Mempunyai pengetahuan teknis tentang tugas pokok;

- c. Bersedia diangkat menjadi perangkat Desa;
 - d. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan setinggi tingginya 42 (empat puluh dua) tahun;
 - e. Sehat jasmani, rohani dan nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatan;
 - f. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - g. Penduduk desa dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan;
 - h. Tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
 - i. Tidak dicabut Hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. Memenuhi syarat lainsesuaiadat istiadat setempat yang diatur dalam Peraturan Desa.
 - k. Bersedia *diseleksi oleh panitia/dipilih oleh masyarakat setempat.
- (3) Untuk diangkat menjadi perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) terlebih dahulu harus mengajukan /menyampaikan surat lamaran kepada Kepala Desa untuk di seleksi dan atau dipilih.

Paragraf 2 **Mekanisme Pengangkatan**

Pasal 63

- (1) Mekanisme pengisian Perangkat Desa dilakukan dengan cara yaitu :
- a. Untuk Sekretariat Desa dan pelaksana teknis lapangan dilakukan melalui sistem seleksi.
 - b. Untuk unsure kewilayahan dapat dilakukan melalui system pemilihan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala desa membentuk panitia seleksi /pemilihan yang bertugas melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa;

- b. kepala desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pengangkatan perangkat desa;
- c. camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa; dan
- d. rekomendasi tertulis camat dapat dijadikan dasar kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa dengan keputusan kepala desa.
- e. rekomendasi tertulis camat sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d, dilakukan dalam hal memberikan pertimbangan, arahan dan masukan, dan dalam rangka bertujuan untuk pembinaan

Pasal 64

- (1) Dalam hal Pegawai negeri sipil di desa yang bersangkutan yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan dibebastugaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 65

- (1) Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa lainnya dilakukan melalui seleksi ujian dan atau pemilihan dari calon-calon yang memenuhi persyaratan, sebagaimana dimaksud pasal 62;
- (2) Seleksi ujian sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa;
- (3) Panitia seleksi ujian sebagaimana dimaksud ayat (3) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari unsure sekretaris Desa, 1 (satu) orang golongan profesi, 1 (satu) orang tokoh agama, 1 (satu) orang tokoh perempuan dan 1 (satu) orang tokoh masyarakat lainnya dengan mempertimbangkan keterwakilan Dusun.

Pasal 66

- (1) Hasil pelaksanaan seleksi ujian penyaringan dan atau pemilihan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 65, pada hari itu juga harus dilaporkan oleh panitia kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Proses atau mekanisme pencalonan, seleksi ujian penyaringan dan/atau pemilihan bagi unsur kewilayahan serta tata cara pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini;

Pasal 67

- (1) Selambat-selambatnya 14 (Empat belas) hari setelah Kepala Desa menerima Laporan Hasil Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa dari panitia, Kepala Desa menetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Selambat-lambat 3 (tiga) hari sejak penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa melantik Perangkat Desa dimaksud;
- (3) Pada acara pelantikan Perangkat Desa lainnya sebagaimana di maksud pada ayat (2), Kepala Desa memandu Pengucapan Sumpah Jabatan Perangkat Desa tersebut dihadapan masyarakat Desa yang bersangkutan;
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Jabatan Perangkat Desa:
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah /berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seandil-andilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan perundang-

undangan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

**Bagian Keenam
Larangan Perangkat Desa**

Pasal 68

Perangkat Desa dilarang:

- a. Menjadi Pengurus Partai Politik;
- b. Merangkap jabatan sebagai Anggota BPD dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
- c. Terlibat dalam Kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Desa;
- d. Merugikan kepentingan umum, meresahkan kelompok masyarakat dan mendiskriminasikan masyarakat atau golongan masyarakat lain;
- e. Melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme yang dapat mempengaruhi tugasnya;
- f. Menyalah gunakan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagai Perangkat Desa;
- g. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan/atau bertentangan dengan norma-norma/adat-istiadat yang hidup dimasyarakat;
- h. Melanggar sumpah jabatan;
- i. Melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan citranya sebagai Perangkat Desa seperti melakukan Perjudian, Asusila, Mabuk-mabukan dan Narkoba.

**Bagian Ketujuh
Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya
(Bidang Urusan dan Kewilayahan)**

Pasal 69

- (1) Perangkat Desa lainnya berhenti, karena:
- a. Meninggal Dunia;
 - b. Permintaan Sendiri;
 - c. Diberhentikan.

(2) Perangkat Desa lainnya yang di berhentikan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c, karena:

- a. Batas Usia telah berusia 56 tahun;
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;
- c. Tidak memenuhi syarat lagi sebagai Perangkat Desa;
- d. Melanggar sumpah jabatan;
- e. Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Perangkat Desa;
- f. Melanggar larangan bagi Perangkat Desa.

Pasal 70

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 69 ayat (1) huruf a dan b dilakukan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Pemberhentian Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 69 ayat (2) sebelum ditetapkan pemberhentian harus terlebih dahulu diteliti dengan benar sebab dan alasan pemberhentiannya melalui konsultasi dan koordinasi dengan BPD dan Camat;
- (3) Keputusan pemberhentian Perangkat Desa lainnya oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan hasil konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 71

- (1) Kepala Desa memberhentikan Sementara Perangkat Desa lainnya yang dituduh atau diduga kuat tersangka dengan suatu tindak pidana dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Selama Perangkat Desa lainnya yang diberhentikan sementara, maka pelaksanaan tugas sehari-hari di lakukan oleh Perangkat Desa yang lain yang di tunjuk oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa;

- (3) Apabila berdasarkan penyidikan dari penyidik atau berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan perbuatan pidana yang dituduhkan, Kepala Desa mencabut Keputusan Kepala Desa dengan mengaktifkan kembali Perangkat Desa dimaksud;
- (4) Apabila berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama, terbukti melakukan perbuatan tindak pidana yang dituduhkan dan dijatuhi hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan atau melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak putusan pengadilan tingkat pertama, Kepala Desa menetapkan keputusan Pemberhentian Perangkat Desa dimaksud.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 72

- (3) Kepala desa dan perangkat desa diberikan penghasilan tetap setiap bulannya dan atau tunjangan;
- (4) Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sama dengan upah minimum regional Kabupaten;
- (5) Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa ditetapkan dalam APBDesa yang bersumber dari APBD Kabupaten
- (6) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersumber dari APBDesa;
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan kepala desa dan perangkat desa diatur dengan Peraturan-Peraturan Daerah.

- h. Tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- i. Penduduk Desa setempat;
- j. Mempunyai kemampuan dan atau kepedulian terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 79

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan jumlah keterwakilan dari wilayah atau Dusun, unsur perempuan, Jumlah Penduduk dan Kemampuan Keuangan Desa;
- (2) Jumlah Anggota BPD yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditentukan sebagai berikut :
 - a. Jumlah Dusun sampai dengan 5 (lima) Dusun dan jumlah Penduduk sampai dengan 1.500 jiwa, sebanyak 5 (lima) orang;
 - b. Jumlah 6 (enam) Dusun sampai dengan 7 (tujuh) Dusun dan jumlah Penduduk 1.501 sampai dengan 3000 jiwa, sebanyak 7 (tujuh) orang.
 - c. Jumlah 8 (delapan) Dusun sampai dengan 9 (sembilan) Dusun dan jumlah penduduk lebih 3.001 jiwa, sebanyak 9 (sembilan) orang.

Paragraf 3

Mekanisme Penetapan Anggota BPD

Pasal 80

- (1) Kepala Desa membentuk panitia musyawarah /mufakat yang terdiri atas perwakilan dari setiap dusun yang terdiri dari unsur Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Golongan Profesi dan atau Pemuka Masyarakat lainnya;
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota serta tidak bersedia menjadi calon anggota BPD.

Pasal 81

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud pada pasal 80 menyusun serta menetapkan petunjuk teknis dan mensosialisasikan tentang tata cara penjangkaran bakal calon anggota BPD di wilayah dusun;

Pasal 82

- (2) Bakal Calon anggota BPD ditentukan dimulai dalam suatu Musyawarah dan Mufakat bersama di tingkat desa atau dimulai dengan cara pemilihan bakal calon anggota BPD di tingkat Dusun yang difasilitasi oleh Kepala Dusun dengan cara pemilihan;
- (3) Dalam perekrutan dimulai dengan cara pemilihan bakal calon anggota BPD ditingkat dusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala dusun mengajukan nama Bakal calon anggota BPD hasil seleksi ditingkat dusun beserta berita acara dan kelengkapan administrasinya kepada Kepala Desa melalui panitia musyawarah/mufakat paling banyak 2 (dua) orang untuk ditetapkan menjadi Calon anggota BPD;
- (4) Dalam hal jumlah calon yang diajukan dari hasil penjangkaran melalui cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) melebihi jumlah anggota BPD yang ditentukan, panitia melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap memperhatikan keterwakilan dusun dan keterwakilan perempuan;
- (5) Apabila dalam rapat musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, maka musyawarah dapat dilakukan voting atau dengan cara pemilihan dengan tetap memperhatikan keterwakilan Dusun dan perempuan.

Pasal 83

- (1) Anggota BPD hasil musyawarah dan Mufakat /pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ditetapkan dengan berita acara oleh Panitia Musyawarah/Mufakat;

- (2) Bagi calon yang tidak terpilih sebagai anggota BPD, maka ditetapkan sebagai calon anggota BPD pengganti antar waktu oleh panitia musyawarah /mufakat.

Paragraf 4
Peresmian Anggota BPD

Pasal 84

- (1) Panitia Musyawarah melaporkan nama-nama anggota BPD terpilih disertai berita acara penetapan kepada kepala desa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak penandatanganan berita acara;
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Desa harus mengajukan kepada Bupati melalui Camat untuk diresmikan dan dilantik.

Pasal 85

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak menerima laporan dari Kepala Desa;
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk itu;
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagai berikut :
"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia"

- (4) Setelah dilantiknya anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) panitia musyawarah /mufakat bubar dengan sendirinya.

Paragraf 5
Pimpinan BPD

Pasal 86

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris;
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan khusus untuk itu yang dimuat dalam berita acara;
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 87

- (1) Berita acara sebagaimana dimaksud pasal 86 ayat (2) diatas, disampaikan oleh pimpinan sementara BPD kepada kepala desa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak penandatanganan berita acara pemilihan;
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak menerima penyampaian sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Desa harus mengajukan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan.

Pasal 88

- (1) Peresmian pimpinan BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak menerima laporan dari kepala desa yang diajukan melalui Camat;
- (2) Masa jabatan pimpinan BPD mengikuti masa keanggotaan BPD.

Bagian Ketiga
Fungsi, Wewenang, Hak

Paragraf 1
Fungsi dan Wewenang

Pasal 89

BPD mempunyai fungsi ;

1. Membentuk Peraturan Desa;
2. Membahas dan menyetujui APB Desa;
3. Pengawasan terhadap Peraturan Desa dan kebijakan pemerintahan di desa.
4. Menerima, Menampung dan menyalurkan Aspirasi Masyarakat.

Pasal 90

BPD mempunyai wewenang:

- a. Membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, serta APB Desa.
- c. Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- d. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- e. Menggali, Menampung, Menghimpun, Merumuskan dan menyalurkan Aspirasi Masyarakat dan Menyusun Tata Tertib BPD.

Paragraf 2
Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 91

BPD mempunyai hak:

- a. Meajukan pertanyaan
- b. Meminta keterangan;
- c. Menyatakan pendapat.
- d. Keuangan dan administrasi.

Pasal 92

Pimpinan dan Anggota BPD mempunyai Hak:

- a. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Memperoleh tunjangan.
- f. Hak Imunitas;
- g. Hak lainnya yang ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

Pimpinan dan Anggota BPD mempunyai kewajiban. :

- a. Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-undang Dasar 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat serta tindak lanjut penyelesaiannya;
- e. Memproses Pemilihan Kepala Desa;
- f. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, dan
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 94

Pimpinan dan Anggota BPD dilarang:

- a. Merangkap Jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- b. Sebagai Pelaksana Proyek Desa.
- c. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga dan golongan masyarakat lainnya.

- d. Melakukan Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi Keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya.
- f. Menyalahgunakan wewenang, dan
- g. Melanggar sumpah/janji Jabatan

Pasal 95

Pelaksanaan fungsi, wewenang, hak, kewajiban dan larangan lebih lanjut di tetapkan dengan Keputusan BPD tentang Peraturan Tata Tertib BPD.

Bagian Keempat Masa Keanggotaan dan Pemberhentian Pimpinan dan Anggota BPD

Pasal 96

Masa jabatan Pimpinan dan Anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya:

(1) Anggota BPD berhenti karena:

- a. Meninggal Dunia;
- b. Permintaan sendiri;
- c. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik Anggota BPD yang baru;
- d. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota BPD;
- f. Melanggar sumpah/janji jabatan;
- g. Tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan bagi Anggota BPD;
- h. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma-

norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa.

- (2) Pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Bupati atas usulan pimpinan BPD melalui Camat.

Pasal 97

- (1) Pengganti Antar Waktu Anggota BPD diambil dari daftar Calon yang telah ditetapkan dengan memperhatikan keterwakilan unsur dan/atau wilayah yang ditetapkan dengan cara Musyawarah untuk mencapai Mufakat dalam rapat BPD;
- (2) Penetapan Calon Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan pengangkatannya.

Bagian Kelima Tindakan Terhadap Anggota BPD

Pasal 98

- (1) Anggota BPD tidak dapat di tuntutan secara hukum karena pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam Rapat BPD yang diajukan secara lisan dan/atau tertulis;
- (2) Tindakan penyidikan terhadap anggota BPD dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati;
- (3) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah:
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. Diduga telah melakukan tindak Pidana kejahatan yang di ancam dengan hukuman mati.
- (4) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan oleh atasan Penyidik kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) hari.

Bagian Keenam Mekanisme Kerja

Pasal 99

- (1) Mekanisme kerja BPD dalam Menggali, Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat dilaksanakan melalui rapat Musyawarah/Mufakat BPD untuk pengambilan Keputusan dan dituangkan dalam Keputusan BPD;
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Desa untuk ditindak lanjuti dengan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa;
- (3) Tata Cara menggali, Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat serta tindak lanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 100

- (1) Rapat BPD diPimpin oleh Pimpinan BPD;
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota BPD;
- (3) Dalam hal-hal tertentu, Rapat BPD dinyatakan sah apabila di hadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota BPD dan keputusan ditetapkan lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah Anggota BPD yang hadir.
- (4) Rapat BPD dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. Pemilihan Pimpinan BPD;
 - b. Usul Pemberhentian Kepala Desa, karena tidak lagi memenuhi syarat, Melanggar Sumpah Jabatan, Tidak melaksanakan Kewajiban dan Melanggar Larangan Kepala Desa;
 - c. Usulan Penggantian Antar Waktu Anggota BPD;
 - d. Penetapan Peraturan Desa dan APB Desa
 - e. Penyusunan Tata Tertib BPD.

- (5) Hasil Rapat BPD di tetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan Notulen Rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD;

Pasal 101

Mekanisme Rapat BPD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 102

- (1) Hubungan kerja BPD dengan pemerintah desa adalah sebagai mitra kerja dan bersifat koordinatif dalam urusan penyelenggaraan pemerintahadesa;
- (2) Hubungan kerja BPD dengan lembaga kemasyarakatan bersifat koordinatif dalam rangka menampung, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Bagian Ketujuh Keuangan dan Administrasi

Pasal 103

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Desa yang bersumber dari APB Desa dan Bantuan Pemerintah Daerah, yang dikelola oleh Sekretaris BPD;
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang bersumber dari APB Desa dan bantuan Pemerintah Daerah;
- (3) Biaya Operasional dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat(2) di tetapkan dalam APB Desa pada setiap tahun anggaran.

Pasal 104

- (1) BPD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban mempergunakan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- (2) Administrasi BPD terdiri dari Data Anggota BPD, Data Keputusan BPD, Data Keuangan BPD, Agenda BPD dan buku- buku Administrasi lainnya;
- (3) Pengelolaan Administrasi BPD dilakukan oleh Sekretaris BPD.

Bagian Kedelapan
Pengisian Keanggotaan Pengganti Antar Waktu

Pasal 105

Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antar waktu ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul pimpinan Badan Permusyawaratan Desa melalui kepala Desa.

Bagian Kesembilan
Pemberhentian Keanggotaan

Pasal 106

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut- turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa diusulkan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Peresmian pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Peraturan Tata Tertib

Pasal 107

- (1) Peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa paling sedikit memuat:
- a. waktu musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. tata cara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permusyawaratan Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - e. pembuatan berita acara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.
 - f. Tata cara dan mekanisme pembentukan Peraturan desa dan APB Desa;
 - g. Tata cara dan mekanisme menerima, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di desa;
 - h. Tata cara mengajukan pertanyaan dan meminta keterangan tentang pelaksanaan dan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan kepada kepala desa.
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua Badan Permusyawaratan Desa berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan

- d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota Badan Permasyarakatan Desa antar waktu.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungannya atau penyaluran aspirasi masyarakat.
 - (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat kepala Desa atas pandangan Badan Permasyarakatan Desa;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir Badan Permasyarakatan Desa kepada Bupati.
 - (6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penanda tangan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah Desa diatur dengan Peraturan Desa.

BAB V
HUBUNGAN DAN TATA KERJA ORGANISASI
PEMERINTAH DESA

Pasal 108

Hubungan kerja antara Pemerintah Desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Pasal 109

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa, menerapkan prinsip keadilan, tidak diskriminatif; serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

Pasal 110

(1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama dengan BPD;
(2) Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya serta dalam kedudukannya sebagai penanggung jawab utama penyelenggaraan pemerintahan Desa, Kepala Desa dibantu oleh lembaga-lembaga lain yang ada di desa;

Pasal 111

(1) Setiap Pimpinan satuan kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Desa wajib melaksanakan pengawasan melekat;
(2) Setiap Pimpinan satuan kerja organisasi pemerintah desa bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya, wajib memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing;
(3) Setiap pimpinan satuan organisasi pemerintah desa bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tepat pada waktunya.

BAB VI
PENGHASILAN PEMERINTAH DESA

Pasal 112

- (1) ADD yang berjumlah Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh persen); dan
 - b. ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh persen);
 - c. ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh persen);
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh persen).
- (3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (4) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap:
 - a. kepala Desa;
 - b. sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan
 - c. perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.
- (5) Besaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 113

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APB Desa dan berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan
- (3) Besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PERATURAN DESA

Bagian Pertama Asas Penyusunan

Pasal 114

Asas Penyusunan Peraturan Desa meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan/organ pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian jenis dan materi;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Daya guna hasil guna;
- f. Kejelasan rumusan;
- g. Keterbukaan.

Bagian Kedua Asas Materi

Pasal 115

Asas Materi muatan Peraturan Desa meliputi :

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhineka Tunggal Ika;

- g. Keadilan;
- h. Kesamaan Kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban, kepastian hukum; dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Bagian Ketiga Jenis

Pasal 116

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan pada Tingkat Desa meliputi :
 - a. Peraturan Desa;
 - b. Peraturan Kepala Desa.
- (2) Untuk melaksanakan Peraturan Desa, maka Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa.
- (3) Tata Cara dan Mekanisme penetapan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Materi Muatan

Pasal 117

- (1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat (1) huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- (2) Materi muatan Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat (1) huruf b adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan desa yang bersifat pengaturan;
- (3) Materi Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatas, dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- (4) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (3) dapat dibatalkan dengan Peraturan Bupati setelah dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 15 (Lima belas) Hari.
- (5) Apabila dalam waktu 15 (Lima Belas) Hari Bupati tidak menyampaikan evaluasi maka Pemerintah Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa.

Bagian Kelima
Persiapan dan Pembahasan

Pasal 118

- (1) Peraturan Desa dibahas oleh BPD bersama Kepala Desa sesuai dengan tata tertib BPD;
- (2) Materi Rancangan Peraturan Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa atau berasal dari BPD;
- (3) Khusus materi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berasal dari Pemerintah Desa;
- (4) Materi Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana di maksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada BPD di sertai permohonan untuk dibahas bersama;
- (5) Materi Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Ketua BPD kepada Kepala Desa disertai permohonan untuk di bahas bersama;
- (6) Rancangan Peraturan Desa dapat ditarik kembali sebelum di bahas bersama;
- (7) Pembahasan atas Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), (4) dan ayat (5) dan tata cara penarikan kembali Rancangan Peraturan Desa sebagaimana di maksud pada ayat (6) dilakukan sesuai Peraturan Tata Tertib BPD;
- (8) Pembiayaan berkaitan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Desa dan penyebarluasan Peraturan Desa dibebankan pada APB Desa.

**Bagian Keenam
Partisipasi Masyarakat**

Pasal 119

- (1) Masyarakat desa berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa;
- (2) Masukan secara tertulis maupun lisan sebagaimana di maksud ayat (1) dapat dilakukan dalam proses penyusunan Peraturan Desa;
- (3) Mekanisme pemberian masukan oleh masyarakat sebagaimana di maksud ayat (1) dan (2) di atur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib BPD;

**Bagian Ketujuh
Kerangka Struktur dan Teknik Penyusunan**

Pasal 120

- (1) Kerangka struktur Peraturan Desa terdiri dari:
 - a. Penamaan/Judul;
 - b. Pembukaan;
 - c. Batang Tubuh;
 - d. Penutup;
 - e. Penjelasan
 - f. Lampiran (bila diperlukan)
- (2) Peraturan Desa disusun sesuai Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Kerangka struktur, bentuk atau format dan teknik penyusunan Peraturan Desa Disusun sesuai kerangka struktur dan bentuk format Peraturan Desa diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Kedelapan
Pembahasan dan Pengesahan**

**Paragraf 1
Pembahasan**

Pasal 121

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang akan dibahas bersama BPD dan kepala Desa terlebih dahulu di

- masukkan dalam agenda pembahasan rapat-rapat BPD;
- (2) Rapat BPD dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri secara fisik oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota BPD;
 - (3) Pengambilan Keputusan persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila disetujui secara fisik oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) anggota BPD;
 - (4) Peraturan Desa yang materinya sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dapat dilakukan perubahan;
 - (5) Perubahan atas Peraturan Desa hanya dapat dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali.

Paragraf 2 Pengesahan

Pasal 122

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (Tujuh) hari sejak tanggal persetujuan bersama;
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tandatangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut.

Bagian Kesembilan Peraturan Desa Tentang APB Desa

Pasal 123

- (1) APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (2) Peraturan Desa tentang APB Desa harus ditetapkan paling lama 3 (Tiga) bulan setelah APBD Kabupaten Kolaka Timur ditetapkan;

- (3) Mekanisme Pembahasan Peraturan Desa tentang APB Desa dilaksanakan sesuai dengan tata tertib BPD;
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi;

Bagian Kesepuluh
Evaluasi Peraturan Desa Tentang APB Desa

Pasal 124

- (1) Evaluasi rancangan Peraturan desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud Pasal 123 ayat (4) dapat didelegasikan kepada Camat;
- (2) Bupati menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 123 ayat (4) kepada Kepala Desa melalui Camat dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari;
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 123 ayat (4) melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 123 ayat (2), Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa;
- (4) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pasal 123 ayat (2) menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Desa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan desa;
- (5) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Desa bertentangan dengan ketentuan yang berlaku atau Peraturan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dimaksud dalam waktu paling lama 7 (Tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 125

Pedoman penyusunan APB Desa, Perubahan APB Desa, Perhitungan APB Desa, dan Pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Bagian Kesebelas **Penomoran, Pengundangan dan Penyeberluasan**

Paragraf 1 **Penomoran dan Autentifikasi**

Pasal 126

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah ditetapkan sebelum diundangkan harus terlebih dahulu dilakukan autentifikasi dan penomoran;
- (2) Penomoran Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan angka bulat;
- (3) Autentifikasi dan penomoran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum dan dikenakan biaya leges sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2 **Pengundangan**

Pasal 127

- (1) Peraturan Desa yang telah dilakukan autentifikasi dan penomoran sebagaimana dimaksud Pasal 126 selanjutnya diundangkan dalam Berita Daerah ;
- (2) Pengundangan dalam Berita Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah ;
- (3) Peraturan Desa mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Desa tersebut;
- (4) Peraturan Desa tidak berlaku surut.
- (5) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran Desa dan berita Desa oleh sekretaris Desa.

- (6) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan.

Paragraf 3 **Penyebarluasan**

Pasal 128

- (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan dan Peraturan pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarakat;
- (2) Penyebarluasan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tanggung jawab Pemerintah Desa.

Bagian Keduabelas **Pembinaan dan Pengawasan Peraturan Desa**

Pasal 129

- (1) Bupati melakukan Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Desa;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Pedoman Tata Cara Penyusunan Peraturan Kepala Desa dan keputusan Kepala Desa;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan baik bersifat Preventif maupun Represif;
- (4) Ketentuan lebih lanjut Tata Cara Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas **Peraturan Kepala Desa**

Pasal 130

Peraturan kepala Desa merupakan Peraturan pelaksanaan Peraturan Desa.

Pasal 131

- (1) Peraturan kepala Desa ditandatangani oleh kepala Desa;

- (2) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan oleh sekretaris Desa dalam lembaran Desa dan berita Desa;
- (3) Peraturan kepala Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

Bagian Keempatbelas
Pembatalan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Pasal 132

- (1) Peraturan Desa dan Peraturan kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Bupati.
- (2) Tata cara dan Mekanisme pembatalan Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman Peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelimabelas
Peraturan Bersama Kepala desa

Pasal 133

- (1) Peraturan bersama kepala Desa merupakan Peraturan kepala Desa dalam rangka kerja sama antar-Desa.
- (2) Peraturan bersama kepala Desa ditandatangani oleh kepala Desa dari
- (3) 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Desa.
- (4) Peraturan bersama kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.

Pasal 134

Pedoman teknis mengenai Peraturan di Desa diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman Peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA

Bagian Kesatu
Keuangan Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 135

- (1) Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APB Desa.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah .
- (3) Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (4) Dana anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat Daerah kabupaten/kota.
- (5) Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah Daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Daerah .

Pasal 136

Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 137

Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan bendahara Desa.

Pasal 138

- (1) Pengelolaan keuangan Desa meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penatausahaan;
 - d. pelaporan; dan
 - e. pertanggungjawaban.
- (2) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

Pasal 139

Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember Pengalokasian Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 140

- (1) Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah kabupaten.
- (2) Ketentuan mengenai pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengalokasian Bersumber dari APBN dan APBD

Pasal 141

- (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam

- anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa;
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
 - (4) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - (5) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 142

- (1) Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah kabupaten/kota kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi Daerah ;
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.
- (3) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah kabupaten/kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah kabupaten kepada Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 143

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kolaka Timur.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat umum dan khusus.

- (3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah Daerah di Desa.
- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Paragraf 3
Penyaluran

Pasal 144

- (1) Penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah ke Desa dilakukan secara bertahap dalam tahun berjalan;
- (2) Tata cara penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan;
- (3) Penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah ke Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Belanja Desa

Pasal 145

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan

- b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 2. operasional Pemerintah Desa;
 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 4. insentif Dusun/rukun tetangga dan rukun warga.

Paragraf 5
APB Desa

Pasal 146

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) Hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain.
- (4) Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Pasal 147

- (1) Bupati menginformasikan rencana ADD, bagian bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten untuk Desa, serta bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah
- (2) Bupati menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati kepala Daerah bersama DPRD.
- (3) Informasi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan penyusunan rancangan APB Desa.

- (4) Apabila sampai dengan bulan oktober tahun berjalan sebagaimana dimaksud kepala desa belum mendapatkan informasi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepala desa dan BPD membahas Rancangan APB Desa dengan berpedoman pada alokasi anggaran tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

Paragraf 6
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 148

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati setiap semester tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 149

- (1) Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1), kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 150

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan Peraturan Bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 151

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Desa diatur dalam Peraturan Daerah

Bagian Kedua
Pengelolaan Kekayaan Milik Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 152

- (1) Kekayaan milik Desa diberi kode barang dalam rangka pengamanan, Kekayaan milik Desa dilarang diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain sebagai pembayaran tagihan atas Pemerintah Desa.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah .
- (3) Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (4) Dana anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat Daerah .
- (5) Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah Daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Daerah .

Pasal 153

Pengelolaan kekayaan milik Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik Desa.

Paragraf 2

Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Milik Desa

Pasal 154

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik Desa.

- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

Pasal 155

- (1) Pengelolaan kekayaan milik Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan meningkatkan pendapatan Desa.
- (2) Pengelolaan kekayaan milik Desa diatur dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 156

- (1) Pengelolaan kekayaan milik Desa yang berkaitan dengan penambahan dan pelepasan aset ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan kesepakatan musyawarah Desa.
- (2) Kekayaan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah berskala lokal Desa dapat dihibahkan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 157

- (1) Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh pemerintah Daerah dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas untuk kepentingan masyarakat umum.

Pasal 158

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kekayaan milik Desa diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBANGUNAN DESA DAN
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Bagian Kesatu
Pembangunan Desa

Paragraf 1
Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 159

- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 160

Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Pasal 161

- (1) Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.
- (3) Rancangan RPJM Desa dan rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (4) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi kepala Desa terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa.
- (5) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten.

- (6) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penjabaran dari rancangan RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 162

- (1) RPJM Desa mengacu pada RPJM Kabupaten Kolaka Timur.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa.
- (3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan Daerah.
- (4) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa.

Pasal 163

- (1) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian:
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah pelaksana

kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah Daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah Daerah
- (5) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (6) RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (7) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 164

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada pemerintah Daerah .
- (2) Dalam hal tertentu, Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan pemerintah Daerah .
- (3) Usulan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan Bupati.
- (4) Dalam hal Bupati memberikan persetujuan, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Daerah provinsi Sulawesi Tenggara.
- (5) Usulan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (6) Dalam hal Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah provinsi, dan pemerintah Daerah menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), usulan tersebut dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya.

Pasal 165

- (1) RPJM Desa dan/atau RKP Desa dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah provinsi, dan/atau pemerintah Daerah
- (2) Perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pasal 166

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (2) Pelaksana kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- (4) Pelaksana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kepada kepala Desa dalam forum musyawarah Desa.
- (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 167

- (1) Pemerintah, pemerintah Daerah provinsi, dan pemerintah Daerah menyelenggarakan program sektoral dan program Daerah yang masuk ke Desa.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.

- (4) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam lampiran APB Desa.

Bagian Kedua Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 168

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan terdiri atas:
 - a. penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif;
 - b. pengembangan pusat pertumbuhan antar-Desa secara terpadu;
 - c. penguatan kapasitas masyarakat;
 - d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
 - e. pembangunan infrastruktur antarperdesaan.
- (3) Pembangunan kawasan perdesaan memperhatikan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa serta pengarus utamaan perdamaian dan keadilan sosial melalui pencegahan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau seluruh Desa di kawasan perdesaan.

Pasal 169

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana Desa sebagai usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan;

- b. usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati;
 - c. Bupati melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan kabupaten Kolaka Timur; dan
 - d. berdasarkan hasil kajian atas usulan, Bupati menetapkan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dengan keputusan Bupati.
- (3) Bupati dapat mengusulkan program pembangunan kawasan perdesaan di lokasi yang telah ditetapkannya kepada gubernur dan kepada Pemerintah pusat melalui gubernur.
 - (4) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah dan pemerintah Daerah provinsi dibahas bersama pemerintah Daerah untuk ditetapkan sebagai program pembangunan kawasan perdesaan.
 - (5) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati.
 - (6) Bupati melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah Desa, Badan Permasyarakatan Desa, dan masyarakat.
 - (7) Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal Desa ditugaskan pelaksanaannya kepada Desa.

Pasal 170

- (1) Perencanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset Desa dan tata ruang dalam pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berdasarkan hasil musyawarah Desa yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan yang memanfaatkan aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa.
- (3) Pelibatan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal:
 - a. memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;

- b. memfasilitasi musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati pendayagunaan aset Desa dan tata ruang Desa; dan
- c. mengembangkan mekanisme penanganan perselisihan sosial.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Masyarakat dan Pendampingan
Masyarakat Desa

Paragraf 1
Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 171

- (1) Pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.
- (2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah Daerah provinsi, pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan pihak ketiga.
- (3) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, forum musyawarah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, lembaga adat Desa, BUM Desa, badan kerja sama antar-Desa, forum kerja sama Desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

Pasal 172

- (1) Pemerintah, pemerintah Daerah provinsi, pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dengan:

- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;
- b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa;
- c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa;
- f. mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat;
- g. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa;
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa;
- i. melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan; dan
- j. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.

Paragraf 2

Pendampingan Masyarakat Desa

Pasal 173

- (1) Pemerintah dan pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pendampingan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat Daerah dan dapat

dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.

- (3) Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan masyarakat Desa di wilayahnya.

Pasal 174

- (1) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terdiri atas:
 - a. pendamping Desa yang bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;
 - b. pendamping teknis yang bertugas mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan
 - c. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikasi kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau teknik.
- (3) Kader pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173
- (4) ayat (2) berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.

Pasal 175

- (1) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten Kolaka Timur, dapat mengadakan sumber daya manusia pendamping untuk Desa melalui perjanjian kerja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah Desa dapat mengadakan kader pemberdayaan masyarakat Desa melalui mekanisme musyawarah Desa untuk ditetapkan dengan surat keputusan kepala Desa.

Pasal 176

Bupati dan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah menetapkan pedoman pelaksanaan pembangunan Desa, pembangunan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pendampingan Desa sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB X KERJASAMA DESA

Pasal 177

- (1) Kerja sama Desa dilakukan antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerja sama antar-Desa diatur dengan Peraturan bersama kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian bersama.
- (4) Peraturan bersama dan perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. ruang lingkup kerja sama;
 - b. bidang kerja sama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pendanaan;
 - g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan;
 - dan h. penyelesaian perselisihan.
- (5) Camat atau sebutan lain atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar-Desa ataupun kerja sama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 178

- (1) Badan kerja sama antar-Desa terdiri atas:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (2) Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan bersama kepala Desa.
- (3) Badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala Desa.

Pasal 179

Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa harus dimusyawarahkan dengan menyertakan para pihak yang terikat dalam kerja sama Desa.

Pasal 180

- (1) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 dapat dilakukan oleh para pihak.
- (2) Mekanisme perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa atas ketentuan kerja sama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 181

Kerja sama Desa berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;

- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, Daerah, atau nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 182

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh camat atau sebutan lain.
- (3) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam wilayah kecamatan yang berbeda pada satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (5) Perselisihan dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 183

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADATDESA

Bagian Kesatu Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 184

- (1) Lembaga kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.

- (2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga kemasyarakatan Desa memiliki fungsi:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
 - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
 - f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- (4) Pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 185

Pemerintah Daerah, dan lembaga nonpemerintah dalam melaksanakan programnya di Desa wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

Bagian Kedua Lembaga Adat Desa

Pasal 186

- (1) Pembentukan lembaga adat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pembentukan lembaga adat Desa dapat dikembangkan di desa adat untuk menampung kepentingan kelompok adat yang lain.

Pasal 187

Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA OLEH CAMAT ATAU SEBUTAN LAIN

Pasal 188

- (1) Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan kepala Desa;
 - b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
 - c. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
 - d. fasilitasi penerapan dan penegakan Peraturan perundang-undangan;
 - e. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa;
 - f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
 - g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
 - h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
 - i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa;
 - j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;

Pasal 192

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal 13 - 07 -2016

BUPATI KOLAKA TIMUR,

Ttd

H. TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di Tirawuta
pada tanggal 13 - 07 -2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,**

Ttd

SAMSUL BAHRI MADJID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2016
NOMOR 17

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA : 17 /2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA

SURYA HATTA AMRAN, SH., LLM

Pembina Gol. IV/a

19800317 200003 1 001